

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat menghadapi berbagai macam kebutuhan yang mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun, tidak semua masyarakat memiliki dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, lembaga keuangan baik dari sektor bank maupun non-bank mulai menyediakan layanan pembiayaan atau kredit. Layanan ini hadir untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Irmayu, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di era globalisasi, permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak dapat dipungkiri (Nasfi & Sabri, 2021).

Lembaga keuangan bank merupakan institusi usaha yang menjalankan fungsi di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam sistem perbankan (Baihaqqi et al., 2023). Sistem perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank Syariah (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,). Kedua jenis bank ini menjalankan tiga aktivitas utama, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada pihak lain, serta menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya. Sementara itu bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia dan mencakup nilai-nilai seperti kemaslahatan (*maslahah*), keadilan dan keseimbangan (*adl wa*


tawazun), serta universalisme (*alamiyah*). Selain itu, menurut UU No. 21 Tahun 2008 kegiatan bank syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *riba* (bunga), kezaliman, maupun objek yang haram menurut syariat.

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem operasional yang digunakan. Bank konvensional mengandalkan sistem bunga dalam transaksi keuangannya, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, margin keuntungan serta *fee* (Semaun & Bachtiar, 2017). Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998 menjadi pelajaran penting bagi banyak pihak bahwa sistem konvensional tidak selalu dapat diandalkan (Sterland, 2017). Sebaliknya, sistem perbankan syariah dinilai lebih kokoh karena mengukung prinsip transparansi dan keadilan (Kesuma & Firdaus, 2024).

Ketika pandemi COVID-19 melanda, perbankan syariah tetap mampu menjaga kinerjanya dan beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan aset perbankan syariah sebesar 13,94% pada tahun 2021 (OJK, 2021). Capaian tersebut mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, di mana Indonesia berhasil mempertahankan posisi ke-2 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2021* yang diterbitkan dalam *Islamic Finance Development Report 2021* (Dini, 2023).

Saat ini, perkembangan perbankan syariah tidak hanya tercermin dari aspek kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas pelayanan dan manajemen. Semakin tinggi kualitas yang ditawarkan oleh bank syariah, maka semakin besar pula kepercayaan dan minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Tingkat kualitas ini dapat dievaluasi

melalui kinerja bank syariah yang tercermin dari pertumbuhan nilai aset yang dikelola oleh industri tersebut. Berikut ini grafik perkembangan aset perbankan syariah:




Sumber: OJK 2024

Gambar 1.1.
Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan data diatas, perbankan syariah membuktikan mampu bertahan terhadap krisis dan pandemi dengan terus tumbuh positif sebagai industri senilai Rp 930,96 triliun pada tahun 2024 yang berekspansi dari tahun-tahun sebelumnya (OJK, 2024). Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga *double digit*. Diantara Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah memiliki total aset paling besar diantara keduanya. Menurut Mukti (2024), besarnya aset yang dimiliki

Bank Umum Syariah (BUS) mampu mencapai skala ekonomi sehingga Bank Umum Syariah (BUS) beroperasi lebih efisien daripada UUS dan BPRS.



Sumber: OJK 2024

Gambar 1.2 **Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah**

Berdasarkan data diatas, perkembangan jumlah Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Fenomena pandemi COVID-19 memberikan dampak pada Bank Umum Syariah yang menyebabkan berkurangnya jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2021. Namun, dibalik berkurangnya jumlah Bank Umum Syariah tersebut, menurut Direktur Manajemen Risiko BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menuturkan bahwa terdapat satu peristiwa penting yakni terjadinya merger tiga bank syariah besar yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menjadi satu entitas kuat yang melahirkan sebuah nama baru yakni PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Pasca merger, jumlah bank umum syariah kembali

meningkat dengan bertambahnya Bank Riau Kepri Syariah yang melakukan konversi dari bank konvensional umum menuju Bank Umum Syariah dan diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2022 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin (BRK Syariah, 2022).

Pertumbuhan jumlah bank umum syariah yang relatif baik dan berfluktuasi, belum mewakili kinerja perbankan syariah secara umum. Untuk dapat mengetahui kinerja bank syariah diperlukan parameter lain seperti pada pembiayaan bank syariah tersebut. Menurut Nasution (2018), pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Semakin banyak dana yang diperoleh bank syariah maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah sehingga kinerja bank akan semakin baik dan keuntungan yang diperoleh akan meningkat (Wulandari & Anwar, 2019). Berikut ini data statistik dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah:

Tabel 1.1
Perkembangan pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Akad	Nominal (Rp Triliun)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Murabahah</i>	168,11	181,95	199,03	242,22	258,84	287,62
<i>Musyarakah</i>	158,61	176,47	189,71	226,78	282,51	305,91
<i>Mudharabah</i>	14,02	12,11	10,42	10,572	12,45	13,18
<i>Qardh</i>	10,75	12,09	12,18	13,872	16,35	18,04
<i>Ijarah</i>	10,63	8,69	7,02	8,132	9,85	10,27
<i>Istishna</i>	2,16	2,44	2,60	3,141	4,07	4,56
Multijasa	0,84	0,87	0	1,205	1,39	1,52
<i>Salam</i>	-	-	-	2,138	-	2,45
Total	365,13	394,63	421,86	508,07	585,46	643,55

Akad	Pertumbuhan (yoy)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Murabahah</i>	3,94%	8,23%	9,39%	21,71%	2,95%	11,12%
<i>Musyarakah</i>	21,56%	11,26%	7,5%	19,54%	22,89%	8,29%
<i>Mudharabah</i>	-12,63%	-13,59%	-14,03%	1,51%	15,64%	5,86%
<i>Qardh</i>	36,77%	12,52%	0,66%	13,94%	14,26%	10,34%
<i>Ijarah</i>	-0,13%	-18,27%	-19,26%	15,92%	18,27%	4,27%
<i>Istishna</i>	31,63%	12,55%	6,65%	20,87%	24,54%	12,04%
Multijasa	-2,27%	4,01%	0,00%	30,93%	15,46%	9,35%
<i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-
Total	10,89%	8,08%	6,90%	20,44%	21,22%	9,93%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Diolah Penulis, 2025)


Berdasarkan tabel 1.1 penyaluran pembiayaan perbankan syariah sepanjang tahun 2019 sampai 2024 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tersebut, penyaluran pembiayaan tertinggi di tahun 2019 terdapat pada akad *Qardh* yang didalamnya terdapat aplikasi untuk penyaluran pembiayaan *Rahn* (emas) dengan pertumbuhan yang paling unggul sebesar 36,77% dengan nominal Rp 10,75 triliun. Walaupun 5 tahun kedepannya mengalami kenaikan nominal, angka pertumbuhan pada akad *Qardh* berfluktuasi menyesuaikan kondisi ekonomi yang secara tidak langsung terkena dampak dari pandemi *COVID-19* (OJK, 2023). Akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan *Rahn* adalah akad *Qardh wal Ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari Bank untuk nasabah yang disertai penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang diberikan tersebut (Royani et al., 2023).

Pandemi *COVID-19* memberikan dampak yang cukup besar, tidak hanya terhadap pembiayaan *Qardh*, tetapi juga terhadap pembiayaan dengan akad *Ijarah*. Selama tiga tahun berturut-turut, pembiayaan *Ijarah* mengalami penurunan, baik dari sisi nominal maupun tingkat pertumbuhan tahunan. Pada tahun 2019, pembiayaan *Ijarah* tercatat sebesar Rp 10,63 triliun, menurun tipis 0,13%

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020, nilai pembiayaan ini turun menjadi Rp 8,69 triliun atau turun 18,27% dibandingkan 2019. Penurunan tersebut berlanjut pada 2021 dengan total Rp 7,02 triliun, yang berarti kontraksi sebesar 19,26% dari tahun sebelumnya (OJK, 2023).

Meskipun sempat mengalami keterpurukan, pembiayaan *Ijarah* menunjukkan pemulihan pada tahun 2022. Nilai pembiayaannya meningkat menjadi Rp 8,132 triliun dengan tingkat pertumbuhan positif sebesar 15,92%. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023, di mana nominal pembiayaan mencapai Rp 9,85 triliun dengan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 18,27%. Fluktuasi angka-angka tersebut menunjukkan ketidakstabilan, yang kemudian menjadi latar belakang dalam penelitian ini untuk mengkaji produk pembiayaan *Ijarah* serta pembiayaan *Rahn* (gadai emas).

Menurut pendapat Mutmainna et al (2021), *Rahn* emas atau gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyerahan hak kepemilikan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah (*al-rahin*) kepada pihak bank (*al-murtahin*). Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman yang diterima oleh nasabah. Beberapa masyarakat dan nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya produk *Rahn* ini, karena prosesnya dinilai lebih sederhana dan cepat dibandingkan produk pembiayaan lainnya (Muklis & Wulandari, 2018). Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat minat nasabah terhadap layanan gadai emas di bank syariah cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh biaya penitipan yang tergolong rendah dari jaminan yang digadaikan, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat.



Sumber : *goldprice.org*

Gambar 1.3
Pergerakan Harga Emas

Berdasarkan Gambar 1.3 harga emas tahun 2015-2025 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Menurut data yang didapat dari situs *goldprice.org*, harga 1 gram emas 10 tahun yang lalu berkisar di harga Rp 500.000 an. Namun pada tahun 2023 harga emas sudah mendekati taraf Rp 1 juta per gram. Atas fenomena kenaikan emas tersebut, kontribusi bank syariah untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan jasa gadai *Rahn* (emas) akan semakin meningkat. Kenaikan harga emas berpengaruh terhadap taksiran harga emas yang akan digadaikan. Semakin naik harga emas, maka nasabah akan mendapatkan plafon pinjaman yang lebih besar. Sehingga tren kenaikan harga emas ini menjadikan peluang untuk menaikkan jumlah pembiayaan *Rahn* (emas) (Kurniawati et al, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2018), Susanto et al (2022) dan Mujairimi (2023) yang menyatakan bahwa

Rahn (emas) atau gadai syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Return on Asset*). Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Ayuningtyas (2019) dan Ilham Alwi Alhadad (2022) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek pembiayaan *Rahn* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Return on Asset*).

Selanjutnya pembiayaan lain yang dimiliki bank syariah adalah *Ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati & Wasilah, 2015:232).

Dalam proses sewa menyewa terdapat beberapa unsur yang terlibat, seperti barang yang disewa, waktu jatuh tempo sewa, dan solusi yang memenuhi akad. Karena banyaknya unsur yang terlibat dalam proses sewa menyewa tersebut, maka tidak jarang permasalahan muncul didalam prosesnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memastikan kepatuhan akad terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku untuk menciptakan kepuasan nasabah dan menghindari sengketa (Sukmaningrum & Yazid, 2022).

Dalam praktiknya, akad *Ijarah* banyak diaplikasikan pada berbagai sektor seperti sektor properti, kendaraan, dan peralatan, yang menjadi produk pembiayaan utama di bank syariah dengan opsi menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)* yang memberikan opsi kepada nasabah untuk memiliki barang setelah masa sewa berakhir. Akad tersebut diimplementasikan pada beberapa bank syariah seperti pada Bank Syariah Indonesia yang menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)* untuk pembiayaan rumah dan kendaraan, di mana

bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menyewakannya, dan di akhir kontrak nasabah diberikan opsi untuk memiliki barang tersebut secara penuh (Mujaddadiyah, 2024)

Secara umum, pendapatan dari akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)* menjadi salah satu sumber pendapatan operasional bank. Pendapatan ini berkontribusi meningkatkan profitabilitas yang pada akhirnya memperbaiki indikator kinerja keuangan seperti *Return on Assets (ROA)* (Nurul Fahmy Badriyah et al, 2024)

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewarini dan Suhono (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian lain juga mendukung temuan ini, misalnya oleh Kuncoro dan Winarsih (2022) serta Khusnul dan Armina (2019), yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Namun, masih ada *research gap* terhadap temuan ini, bahwa tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019), serta studi lain seperti Widanti dan Wahyudi (2022) dan Tuhi dan Diana (2023), yang menyatakan bahwa pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi metodologi penelitian, periode pengamatan, dan sampel yang digunakan dalam masing-masing studi, sehingga kesimpulan mengenai pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas masih bersifat kontekstual dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Namun demikian, masih terdapat fenomena gap dalam hasil penelitian terkait pengaruh pembiayaan *Rahn* (emas) dan *Ijarah* terhadap kinerja bank syariah.

Fenomena hijrah sebagai pendorong pertumbuhan nasabah bank syariah telah banyak diidentifikasi dalam penelitian mengenai perilaku konsumen keuangan syariah. Faktor religiusitas, motivasi menghindari praktik riba, serta kesadaran kepatuhan syariah terbukti berperan signifikan dalam keputusan masyarakat untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah.

Secara industri, data OJK (2024) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah telah mencapai Rp930–980 triliun dengan pangsa pasar mendekati 7,7%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencapai sekitar 10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan nasional yang hanya 4–5% (yoy).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya didorong oleh fenomena hijrah dan faktor religiusitas, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana bank mengelola portofolio pembiayaan, khususnya produk *Rahn* dan *Ijarah*. Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh kedua produk tersebut terhadap kinerja bank syariah menegaskan adanya fenomena gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020–2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* Terhadap Kinerja Bank Syariah (Survei Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2020-2024).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pembiayaan *Rahn* (Emas), *Ijarah*, dan Kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* terhadap Kinerja Bank Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 secara simultan
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* terhadap Kinerja Bank Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 secara parsial

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembiayaan *Rahn* (Emas), *Ijarah* dan Kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* terhadap Kinerja Bank Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 secara simultan
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* terhadap Kinerja Bank Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 secara parsial

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembalian Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi syariah, khususnya untuk membahas Kinerja Keuangan yang diukur melalui pembiayaan *Rahn* (emas) dan *Ijarah*. Temuan ini juga dapat

memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta untuk memperkaya literatur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi manajemen perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memahami pentingnya pembiayaan *Rahn* (emas) dan pembiayaan *Ijarah*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Kinerja Keuangan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan serta memberikan pengalaman dalam menganalisis data dari perbankan syariah serta menjawab apakah variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen yang diteliti

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur serta pembanding dengan penelitian lainnya yang juga membahas terkait pembiayaan *Rahn* (emas) dan pembiayaan *Ijarah* di berbagai sektor selain di perbankan Syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan data penelitian adalah di Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 dengan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan yang dipublikasi di situs resmi setiap Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta informasi lainnya di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian telah dilaksanakan dari Maret 2025 sampai dengan bulan Januari 2026, untuk waktu penelitian terlampir dalam lampiran.